



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.2. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pajak Reklame.3. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.5. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai Komputer.2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik.3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.4. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. Kepala BAPENDA.2. Tim Pemeriksa.3. Petugas Pelayanan.4. Petugas Operator.5. Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.2. Komputer Set.3. Jaringan Internet.4. Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		WP	Tim Pemeriksa	Kepala BAPENDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3			4	5	6	7
1.	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA.				KTP, Surat Permohonan dengan argumen yang jelas, SKPD atau STPD asli, dan bukti pembayaran yang telah dilakukan.	6 hari	Berkas permohonan pengembalian pajak reklame.	
2.	Kepala BAPENDA dapat menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan atas kebenaran data yang dicantumkan dalam surat permohonan.				Dokumen pengembalian kelebihan pembayaran pajak reklame.	6 hari	Dokumen pengembalian pajak reklame.	
3.	Bupati melalui Kepala BAPENDA memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak.				Surat keputusan pengembalian pembayaran pajak reklame.	6 hari	SK Pengembalian pembayaran pajak.	
4.	Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak setelah diterbitkannya SKPDLB mengacu kepada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.				Surat keputusan pengembalian pembayaran pajak reklame dan SKPDLB.	6 hari	SK dan SKPDLB.	
	Jumlah Waktu					35 hari		